

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUMATERA BARAT DAN JAMBI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BUKITTINGGI**



**LAPORAN KINERJA (LAKIN)
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bukittinggi disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi.

LAKIN KPP Pratama Bukittinggi dibuat dalam rangka pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam pencapaian visi dan misi yang dibebankan kepada KPP Pratama Bukittinggi. LAKIN ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kerja secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan dalam rangka perwujudan *good government* secara berkesinambungan.

Direktur Jenderal Pajak telah menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 berisi visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis; arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan; target kinerja dan kerangka pendanaan; untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.

Dalam menjalankan Rencana Strategis tersebut di atas seluruh aparatur di lingkungan KPP Pratama Bukittinggi telah disatukan dalam visi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berbunyi sebagai berikut:

Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".

Dengan mengacu kepada visi DJP, maka visi KPP Pratama Bukittinggi adalah:

"Menjadi KPP Kebanggaan DJP yang unggul dan terdepan dalam pelayanan dan kerja".
Kemudian misi KPP Pratama Bukittinggi adalah:

“Mewujudkan Pelayanan Profesional demi kepuasan Wajib Pajak”.

Dengan menyatakan visi dan misi tersebut terkandung maksud agar seluruh aparat di lingkungan KPP Pratama Bukittinggi sepakat bahwa tugas yang harus dilaksanakan akan dijadikan tantangan untuk meraih keberhasilan yang semakin baik dari hari ke hari.

Kami menyadari bahwa dalam LAKIN ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun untuk menjadikan LAKIN lebih baik. Semoga LAKIN ini dapat memberikan manfaat bagi setiap pihak.

Bukittinggi, 31 Januari 2025
Plh. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Bukittinggi



Ditandatangani secara elektronik
Delvi Irma

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	11
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	11
B. Realisasi Anggaran	88
BAB IV PENUTUP	90
LAMPIRAN	91

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bukittinggi disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi.

LAKIN KPP Pratama Bukittinggi dibuat dalam rangka pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam pencapaian visi dan misi yang dibebankan kepada KPP Pratama Bukittinggi. LAKIN ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kerja secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan dalam rangka perwujudan good government secara berkesinambungan.

Direktur Jenderal Pajak telah menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 berisi visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis; arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan; target kinerja dan kerangka pendanaan; untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.

Dalam menjalankan Rencana Strategis tersebut di atas seluruh aparatur di lingkungan KPP Pratama Bukittinggi telah disatukan dalam visi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berbunyi sebagai berikut:

Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi

Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".

Dengan mengacu kepada visi DJP, maka visi KPP Pratama Bukittinggi adalah: "Menjadi KPP Kebanggaan DJP yang unggul dan terdepan dalam pelayanan dan kerja".

Kemudian misi KPP Pratama Bukittinggi adalah:

"Mewujudkan Pelayanan Profesional demi kepuasan Wajib Pajak".

Dengan menyatakan visi dan misi tersebut terkandung maksud agar seluruh aparat di lingkungan KPP Pratama Bukittinggi sepakat bahwa tugas yang harus dilaksanakan akan dijadikan tantangan untuk meraih keberhasilan yang semakin baik dari hari ke hari.

Dalam upaya mencapai target kinerja terutama penerimaan pajak selain dipengaruhi oleh potensi juga dipengaruhi oleh berbagai permasalahan yang menjadi tantangan. Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Wilayah kerja yang luas (km²) mengharuskan kegiatan *extra effort* pengawasan dilakukan dengan jumlah pegawai yang terbatas;
2. Lokasi Wajib Pajak yang sulit dijangkau belum didukung sepenuhnya oleh sarana transportasi yang memadai, misal Kendaraan 4WD;
3. Karakteristik Wajib Pajak di Provinsi Sumatera Barat lebih resisten dibandingkan dengan Provinsi Jambi, sehingga dalam membangun kesadaran Wajib Pajak tidak dapat mengandalkan sosialisasi atau cara persuasif, akan tetapi juga dengan melakukan penegakan hukum;
4. Terdapat *remote area* yang tidak terjangkau oleh akses internet (*blank spot*) sehingga menyulitkan bagi Wajib Pajak yang akan menyetor dan melaporkan pajak;
5. Kompetensi pegawai belum merata, khususnya *Account Representative*, dan
6. Citra Pegawai Pajak yang kurang baik di mata masyarakat menjadi kendala tersendiri dalam melakukan upaya persuasif.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Bukittinggi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Pratama Bukittinggi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- 2) Penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- 3) Pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- 4) Pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- 5) Pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- 6) Pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- 7) Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- 8) Pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- 9) Pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- 10) Penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- 11) Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- 12) Penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- 13) Pemutakhiran basis data perpajakan;
- 14) Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- 15) Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;

- 16) Penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- 17) Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- 18) Pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- 19) Pelaksanaan administrasi kantor.

Dalam hal struktur organisasi, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020, KPP Pratama Bukittinggi digolongkan pada KPP Pratama Kelompok I.

Struktur Organisasi KPP Pratama Bukittinggi ditunjukkan pada gambar 1 berikut:



Gambar 1 Bagan Organisasi KPP Pratama Bukittinggi

KPP Pratama Bukittinggi terdiri atas 1 (satu) subbagian, 8 (delapan) seksi, dan 1 (satu) kelompok jabatan fungsional sebagai berikut:

a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

b. Seksi Penjaminan Kualitas Data

Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

c. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan

pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

- e. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, dan Seksi Pengawasan V

Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, dan Seksi Pengawasan V masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

- f. Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak.

Selain subbagian, seksi, dan kelompok fungsional, KPP Pratama Bukittinggi juga membawahi 4 (empat) Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), yaitu:

- a. KP2KP Lubuk Basung;
- b. KP2KP Lubuk Sikaping;
- c. KP2KP Padang Panjang; dan
- d. KP2KP Simpang Empat.

Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi pajak, dan penyajian informasi perpajakan, melakukan edukasi dan konsultasi pajak, pelayanan, pengawasan dan ekstensifikasi pajak, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama.

UNIT	L	P	Total
KPP Pratama Bukittinggi	46	41	87
KP2KP Simpang Empat	4	2	6
KP2KP Padang Panjang	1	4	5
KP2KP Lubuk Sikaping	3	2	5
KP2KP Lubuk Basung	2	3	5
Total	56	52	108

Tabel 1 Sebaran Jenis Kelamin di Lingkungan KPP Pratama Bukittinggi

Usia	KPP Pratama Bukittinggi	KP2KP Lubuk Sikaping	KP2KP Lubuk Basung	KP2KP Padang Panjang	KP2KP Simpang Empat	Total
20-30	41	4	4	4	4	57
30-40	23	0	0	0	1	24
40-50	10	1	1	1	1	14
>50	13	0	0	0	0	13
Total	87	5	5	5	6	108

Tabel 2 Sebaran Usia di Lingkungan KPP Pratama Bukittinggi

Berdasarkan data sumber daya manusia yang dimiliki oleh unit organisasi, jumlah pegawai didominasi oleh kelompok usia 20-30 tahun dengan total 57 orang. Dari sisi jenis kelamin, terdapat distribusi yang hampir seimbang, yaitu 56 pegawai laki-laki dan 52 pegawai perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pegawai masih berada pada rentang usia produktif dengan proporsi gender yang relatif merata.

C. Sistematika Pelaporan

Pada Laporan Kinerja Tahun 2024 ini, setidaknya akan mencakup :

1. Pendahuluan
 - a. Latar Belakang
 - b. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
 - c. Sistematika Pelaporan
2. Perencanaan Kinerja
 - a. Perencanaan Strategis
 - b. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
3. Akuntabilitas Kinerja
 - a. Capaian Kinerja Organisasi
 - b. Realisasi Anggaran
 - c. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 - d. Kinerja Lain-lain
 - e. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
4. Penutup
5. Lampiran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Kementerian Keuangan menetapkan 5 (lima) Tujuan dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional serta mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Pajak diamanatkan untuk berkontribusi dalam pencapaian Tujuan Kementerian Keuangan, yaitu:

- Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan strategi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk mewujudkan kondisi pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Fiskal dan Sektor Keuangan Khususnya Kebijakan Relaksasi dan Refocusing Belanja untuk Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Dampak Covid-19, DJP menjabarkannya melalui strategi penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 2 tahun 2020, insentif fiskal dan penyesuaian prosedur pelayanan administrasi perpajakan berkaitan dengan Covid-19.
 - b. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Pemberian Insentif Fiskal dan Prosedural Guna Memulihkan Kinerja Perekonomian yang Terdampak Covid-19, DJP menjabarkannya melalui strategi: 1) Penyusunan peraturan pelaksanaan UU No. 2 tahun 2020, insentif fiskal dan penyesuaian prosedur pelayanan administrasi perpajakan terkait Covid-19; dan 2) Automasi pemberian fasilitas perpajakan.
 - c. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Penyempurnaan Dan Perbaikan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Fiskal dan Sektor Keuangan, DJP menjabarkannya melalui strategi: 1) Penyusunan RUU di bidang Bea Meterai; 2) Pembangunan sistem tata kelola regulasi perpajakan secara elektronik; dan 3) Simplifikasi dan harmonisasi penerapan Prinsip Kewajaran dan

Kelaziman Usaha (PKKU) dalam rangka akselerasi pencegahan sengketa Transfer Pricing.

- **Penerimaan Negara yang Optimal**

Strategi yang dilakukan DJP untuk mewujudkan kondisi penerimaan negara yang optimal adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Perpanjangan Waktu Penyelesaian Administrasi Perpajakan untuk Memberikan Kemudahan dan Kepastian Hukum bagi Wajib Pajak dalam Pelaksanaan Hak dan/atau Pemenuhan Kewajibannya, DJP menjabarkannya melalui strategi Penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, insentif fiskal dan penyesuaian prosedur pelayanan administrasi perpajakan terkait Covid-19.
- b. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Identifikasi Potensi dan Peningkatan Kepatuhan dan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), DJP menjabarkannya melalui strategi Peningkatan Kepatuhan Pajak Pelaku Usaha Ekonomi Digital.
- c. Untuk mendukung strategi Kemenkeu Pengembangan Layanan Pajak, Kepabeanan dan Cukai serta PNBP Berbasis Digital yang Terfokus pada User Experience dan User Friendly.

- **Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien**

Terdapat 3 kondisi yang ingin dicapai DJP untuk mencapai tujuan Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien:

- a. Organisasi dan SDM yang optimal
- b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi
- c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi DJP serta mendukung pencapaian destination statement DJP 2020 - 2024, Kantor Pusat DJP menetapkan 11 Sasaran Strategis. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap Sasaran Strategis diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target
			Y
1	<u>01a-CP</u>	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
	<u>01b-CP</u>	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%
2	<u>02a-CP</u>	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
	<u>02b-CP</u>	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	<u>03a-CP</u>	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	<u>04a-CP</u>	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
	<u>04b-N</u>	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	<u>05a-CP</u>	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	<u>06a-CP</u>	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
	<u>06b-N</u>	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
	<u>06c-N</u>	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	<u>07a-CP</u>	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
	<u>07b-CP</u>	Tingkat efektivitas penagihan	75%
	<u>07c-N</u>	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	<u>08a-CP</u>	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
	<u>08b-CP</u>	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP (**)	55%
9	<u>09a-N</u>	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
	<u>09b-N</u>	Indeks Penilaian Integritas Unit	85
	<u>09c-N</u>	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	<u>10a-CP</u>	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Tabel 3 Perjanjian Kerja di Lingkungan KPP Pratama Bukittinggi

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. A Capaian Kinerja Organisasi

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R (Dalam Jutaan Rupiah)	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	144.580	220.538	365.117	229.558	594.675	243.265	837.939
Realisasi	144.795	221.034	365.830	231.247	597.076	242.536	839.612
Capaian (Max 120)	100,15%	100,23%	100,20%	100,74%	100,40%	99,70%	100,20%

Sumber : Aplikasi Apportal (dalam jutaan rupiah)

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- **Definisi IKU**

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- **Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

IKU

Realisasi s.d. Desember 2024 (dalam jutaan rupiah)								
No	Kelompok Pajak	Target 2024	2023	2024	% Gr 2023	% GR 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024
A	PPh Non Migas	441.484	454.207	447.596	-5,81%	-1,46%	92,55%	101,38%
B	PPN & PPnBM	346.529	344.128	340.271	24,81%	-1,12%	123,93%	98,19%
C	PBB	26.971	28.667	27.447	9,26%	-4,26%	112,41%	101,77%
D	Pajak Lainnya	22.956	26.368	24.297	18,60%	-7,85%	100,78%	105,84%
E	PPh Migas	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Non PPh Migas		837.939	853.370	839.612	5,36%	-1,61%	104,10%	100,20%
Total termasuk PPh Migas		837.939	853.370	839.612	5,36%	-1,61%	104,10%	100,20%

Sumber : Aplikasi Appportal (dalam jutaan rupiah)

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp839,61 miliar dengan capaian sebesar 100,2% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp837,93 miliar. Realisasi pada periode ini tumbuh negatif sebesar -1,61%, lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang mencatat pertumbuhan sebesar 5,36%.

Realisasi s.d. Desember 2024 (dalam jutaan rupiah)								
No	Kelompok Pajak	Target Pajak 2024	2023	2024	%Gr 2023	%GR 2024	%Penc. 2023	%Penc. 2024
A	PPh Non Migas	441.484	454.207	447.596	-5,81%	-1,46%	92,55%	101,38%
	1. PPh Ps 21	264.436	216.170	269.483	0,58%	24,66%	95,49%	101,91%
	2. PPh Ps 22	13.307	19.695	20.795	-19,49%	5,59%	93,46%	156,28%
	3. PPh Ps 22 Impor	616	911	1.197	-67,22%	31,33%	106,66%	194,33%
	4. PPh Ps 23	23.225	34.237	20.097	223,54%	-41,30%	89,48%	86,53%
	5. PPh Ps 25/29 OP	8.747	8.733	8.807	67,30%	0,84%	104,78%	100,68%
	6. PPh Ps 25/29 Badan	87.503	114.547	65.860	-18,13%	-42,50%	84,89%	75,27%
	7. PPh Ps 26	4	4.623	14	-43829,97%	-100,30%	-64738,09%	397,76%
	8. PPh Final	43.647	64.536	61.344	-23,45%	-4,95%	105,94%	140,55%
	9. PPh Non Migas Lainnya	-	-	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B	PPN & PPnBM	346.529	344.128	340.271	24,81%	-1,12%	123,93%	98,19%
	1. PPN Dalam Negeri	344.657	342.419	337.136	25,93%	-1,54%	123,84%	97,82%
	2. PPN Impor	1.575	1.563	1.291	-52,71%	-17,40%	155,73%	81,99%
	3. PPnBM Dalam Negeri	203	52	50	-86,07%	-4,29%	36,30%	24,40%
	4. PPnBM Impor	-	-	1.487	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	5. PPN/PPnBM Lainnya	94	93	307	-31,61%	228,74%	208,66%	324,82%
C	PBB	26.971	28.667	27.447	9,26%	-4,26%	112,41%	101,77%
D	Pajak Lainnya	22.956	26.368	24.297	18,60%	-7,85%	100,78%	105,84%
E	PPh Migas	-	0	-	102,98%	-100,00%	100,00%	0,00%
Total Non PPh Migas		1.625.952	1.651.705	1.627.479	5,36%	-1,61%	104,10%	100,09%
Total termasuk PPh Migas		1.625.952	1.651.705	1.627.479	5,36%	-1,61%	104,10%	100,09%

Sumber : Aplikasi Appportal (dalam jutaan rupiah)

Secara keseluruhan pada periode ini tumbuh negatif. Semua jenis pajak yang termasuk dalam kelompok PPN & PPnBM bertumbuh negatif kecuali PPnBM Impor dan PPN Lainnya karena pada tahun lalu terdapat pembelian belanja modal yang cukup signifikan yang tidak terulang ditahun ini, dengan kontribusi penerimaan terbesar berasal dari PPN Dalam Negeri dengan nilai Rp337,136 miliar (growth -1,54%), diikuti PPnBM Impor senilai Rp1,487 miliar (growth 100%), dan PPN Impor sebesar Rp1,297 miliar (growth -17,4%). Tiga besar penopang kinerja penerimaan PPh adalah PPh Pasal 21 sebesar Rp269,5 miliar (growth 24,66%), diikuti PPh Pasal 25/29 Badan yang mencatatkan realisasi sebesar Rp65,8 miliar (growth -42,5%), dan PPh Final sebesar Rp61,3 miliar. (growth -4,95%).

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	86,10%	87,22%	108,54%	104,10%	100,20%

Sumber : Aplikasi Apportal (dalam jutaan rupiah) per tanggal 10 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tiga tahun terakhir (2024,2023,2022) mencapai 100%. Capaian penerimaan pajak pada tiga tahun terakhir didorong oleh membaiknya perekonomian nasional, peningkatan harga komoditas, dan implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN dan PPN PMSE. Selain itu, capaian kinerja penerimaan pajak tidak terlepas dari pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor, pengelolaan aktivitas PPM dan PKM yang efektif, dan berkurangnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	100%	100,20%

Sumber : Aplikasi Apportal (dalam jutaan rupiah) per tanggal 10 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Kenaikan harga komoditas utama dunia dan meningkatnya aktivitas impor;
2. Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;
3. Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN, serta PPN PMSE;
4. Berakhirnya waktu pemberian fasilitas pada sebagian besar sektor; dan
5. Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100,20%

Sumber : Aplikasi Apportal (dalam jutaan rupiah) per tanggal 10 Januari 2025

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi.

Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, membaiknya kinerja PPh Non Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.
- b. Penurunan data dan panduan pelaksanaan kegiatan penelitian kenaikan angsuran yang dapat digunakan Kanwil dalam melakukan penelitian dan pengawasan kenaikan angsuran.
- c. Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching.
- d. Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan dashboard restitusi.

- e. Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha.
 - f. Meningkatkan produktivitas dan success rate (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb.
6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> •Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan; • Menyusun kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak nasional tahun 2025 serta petunjuk teknisnya untuk menghadapi tantangan pencapaian target penerimaan pajak sesuai amanat UU APBN Tahun 2025; • Melaksanakan penetapan target penerimaan pajak per jenis pajak dan per Kantor Wilayah DJP yang andal; • Melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional untuk koordinasi kebijakan dan strategi pencapaian penerimaan tahun 2025; 	2025

IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R (Dalam Jutaan Rupiah)	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	83,68 %	91,64 %	90,30 %	91,43 %	93,93 %	84,43 %	90,98 %
Capaian (Max 120)	83,68 %	91,64 %	90,30 %	91,43 %	93,93 %	84,43 %	90,98 %

Sumber : Aplikasi Mandor per tanggal 10 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- **Definisi IKU**

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan kas.

- **Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto**

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

- **Persentase deviasi akurasi perencanaan kas**

Deviasi proyeksi perencanaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi yang merupakan gabungan dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk

penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBPN, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Pengeluaran meliputi belanja pemerintah pusat non utang dan non subsidi, belanja kewajiban SBN dan pinjaman luar negeri belanja subsidi energi dan non energi, belanja transfer ke daerah dan dana desa, serta pengeluaran pembiayaan. Data proyeksi yang dimaksud bukan merupakan data yang terdapat pada target APBN/P, namun merupakan proyeksi riil terhadap pendapatan/belanja/pembiayaan yang dapat direalisasikan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

a. Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$.

b. Pengeluaran Kas

1. Rencana pengeluaran kas adalah rencana pengeluaran kas (cash outflows) yang berasal dari belanja negara, dan pembiayaan
2. Realisasi pengeluaran kas adalah realisasi pengeluaran kas (cash outflows) yang berasal dari belanja negara, dan pembiayaan.

Perencanaan pengeluaran kas dinyatakan akurat apabila perbedaan antara realisasi pengeluaran kas dan rencana pengeluaran kas dalam suatu waktu tertentu \leq dari 8%.

Direktorat Jenderal Pajak hanya mengampu komponen deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak).

Deviasi penerimaan kas pada unit Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) nasional.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

- **Formula IKU**

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas =
 (50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan kas)

Indeks capaian persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto (maks. 120) =

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:
 (Komponen pertumbuhan nasional × 60%) + (Komponen pertumbuhan unit kerja × 40%)

Catatan

Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto:

Deviasi Penerimaan Kas

Deviasi triwulan (t) =	$\frac{ \Sigma \text{Proyeksi penerimaan kas tiap bulan} - \Sigma \text{Realisasi penerimaan kas tiap bulan} }{\Sigma \text{proyeksi penerimaan kas tiap bulan}}$	x 100%
Deviasi s.d. triwulan n (tn)	$\frac{\Sigma \text{Deviasi triwulan n (tn)}}{n}$	
Contoh Deviasi s.d. triwulan III	$\frac{\text{Deviasi triwulan I} + \text{Deviasi triwulan II} + \text{Deviasi triwulan III}}{3}$	
=	$\frac{6,82\% + 11,01\% + 7,14\%}{3}$	
=	$8,32\%$	

Tabel Penyesuaian Deviasi ke Indeks Capaian IKU Persentase Deviasi Proyeksi Penerimaan Kas	
Range Realisasi IKU Persentase Deviasi Penerimaan Kas	Indeks Capaian IKU setelah penyesuaian
Deviasi > 0%	120%
1% < Deviasi < 4%	110%
5% < Deviasi < 8%	100%
9% < Deviasi < 12%	90%
13% < Deviasi < 16%	80%
Deviasi > 17%	70%

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas				102,29%	90,98%

Sumber : Aplikasi Mandor per tanggal 10 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 sebesar **90,98%**. Capaian ini menurun dari tahun lalu salah satunya disebabkan penurunan setoran PPh pasal 23 bonus penjualan Grup Perusahaan sawit yang tidak berulang di tahun 2024 dan penurunan setoran PPh pasal 25/29 badan Grup Perusahaan Sawit melaporkan SPT tahunan PPh Badan tahun pajak 2023 Lebih Bayar.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	100%	90,98%

Sumber : Aplikasi Mandor per tanggal 10 Januari 2025

Tidak tercapainya target IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas karena terdapat beberapa proyeksi yang penerimaan yang tidak sesuai dengan realisasi yang terjadi ditahun 2024. Beberapa hal yang juga melatarbelakanginya yaitu:

1. Terdapat pembayaran PPN Bendahara yang nilainya signifikan ditahun 2023 tidak terulang kembali di tahun 2024;
2. Adanya penurunan pembayaran atas Perusahaan sawit yang nilainya signifikan menerapkan PMK-64/PMK.03/2022 terhadap perhitungannya;

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%	-	90,98%

Sumber : Aplikasi Mandor per tanggal 10 Januari 2025

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.
- b. Penurunan data dan panduan pelaksanaan kegiatan penelitian kenaikan angsuran yang dapat digunakan Kanwil dalam melakukan penelitian dan pengawasan kenaikan angsuran.
- c. Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching.
- d. Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan dashboard restitusi.
- e. Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha.
- f. Meningkatkan produktivitas dan success rate (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> •Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan; 	2025

<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak nasional tahun 2025 serta petunjuk teknisnya untuk menghadapi tantangan pencapaian target penerimaan pajak sesuai amanat UU APBN Tahun 2025; • Melaksanakan penetapan target penerimaan pajak per jenis pajak dan per Kantor Wilayah DJP yang andal; • Melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional untuk koordinasi kebijakan dan strategi pencapaian penerimaan tahun 2025; 	
---	--

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	132.616	206.809	339.425	220.838	560.263	224.877	785.140
Realisasi	132.103	205.062	337.165	220.298	557.462	229.177	786.639
Capaian (Max 120)	99,61%	99,16%	99,33%	99,76%	99,50%	101,91%	100,19%

Sumber : Aplikasi DRM (dalam jutaan rupiah)

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase

Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)		88,93%	111,00%	111,80%	100,19%

Sumber : Aplikasi Mandor per 14-01-2024

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 sebesar **100,19%**. Capaian ini menurun dari tahun lalu salah satunya disebabkan terdapat penerimaan dari pembelian WP bendahara yang ditahun 2023 ada tetapi tidak terulang Kembali ditahun 2024 dan adanya wp dengan salah satu penerimaan besar menerapkan PMK-64/PMK.03/2022 terhadap perhitungan PPN nya sehingga secara persentase PPM turun. Sedangkan untuk realisasi Tahun 2020 data tidak tersedia karena parameter IKU baru dimulai dari tahun 2021.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	-	100%	100,19%

Sumber : Aplikasi Mandor per tanggal 10 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) karena beberapa hal yang juga melatarbelakanginya diantaranya:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.
- b. Penurunan data dan panduan pelaksanaan kegiatan penelitian kenaikan angsuran yang dapat digunakan Kanwil dalam melakukan penelitian dan pengawasan kenaikan angsuran.
- c. Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching.
- d. Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan dashboard restitusi.
- e. Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha.
- f. Meningkatkan produktivitas dan success rate (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	-	100,19%

Sumber : Aplikasi Mandor per tanggal 10 Januari 2025

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.
- b. Penurunan data dan panduan pelaksanaan kegiatan penelitian kenaikan angsuran yang dapat digunakan Kanwil dalam melakukan penelitian dan pengawasan kenaikan angsuran.
- c. Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching.
- d. Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan dashboard restitusi.
- e. Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha.
- f. Meningkatkan produktivitas dan success rate (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> •Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan; • Menyusun kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak nasional tahun 2025 serta petunjuk teknisnya untuk menghadapi tantangan pencapaian target penerimaan pajak sesuai amanat UU APBN Tahun 2025; • Melaksanakan penetapan target penerimaan pajak per jenis pajak dan per Kantor Wilayah DJP yang andal; • Melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional untuk koordinasi kebijakan dan strategi pencapaian penerimaan tahun 2025; 	2025

IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	60,00%	80,00%	80,00%	90,00%	90,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	73,91%	79,05%	79,05%	82,38%	82,38%	99,05%	99,05%
Capaian (Max 120)	120,00%	98,81%	98,81%	91,53%	91,53%	99,05%	99,05%

Sumber : Aplikasi Mandor per tanggal 10 Januari 2025

• **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- **Definisi IKU**

- a. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
- b. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
 - SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
 - SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
- c. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
- d. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
- e. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
- f. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
 - atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

- g. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
- h. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

• **Formula IKU**

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,39%	111,40%	104,11%	94,49%	99,05%

Sumber : Aplikasi Mandor per tanggal 14 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 sebesar **99,05%**. Capaian ini meningkat dari tahun lalu salah satunya disebabkan karena terdapat beberapa Upaya pengawasan dalam meningkatkan kepatuhan dengan cara membuat pojok pajak yang masif di tahun 2024.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-	100%	99,05%

Sumber : Aplikasi Mandor per tanggal 14 Januari 2025

Tidak tercapainya target IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi karena terdapat beberapa perubahan pada perhitungan IKU salah satunya tumbuhnya target WP Wajib SPT sebesar 23,96%.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	-	99,05%

Sumber : Aplikasi Mandor per tanggal 10 Januari 2025

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian Tingkat kepatuhan penyampaian SPT. Upaya yang telah mendukung pencapaian kepatuhan, antara lain:

- Membuat Pojok Pajak untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan.
- Melakukan pemetaan Wajib Pajak yang masuk ke daftar WP Wajib SPT namun belum lapor.
- Melakukan Himbuan kepada WP untuk melakukan pelaporan SPT yang sudah melewati batas akhir pelaporan.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak seperti melakukan pemetaan terhadap WP wajib SPT; Menyusun kebijakan dan strategi pengamanan kepatuhan SPT tahun 2025 serta petunjuk teknisnya untuk menghadapi tantangan pencapaian target tahun 2025; 	2025

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	25,00 %	50,00 %	50,00 %	75,00 %	75,00 %	100,00 %	100,00 %
Realisasi	22,74 %	35,68 %	35,68 %	49,95 %	49,95 %	100,33 %	100,33 %
Capaian (Max 120)	90,96 %	71,36 %	71,36 %	66,60 %	66,60 %	100,33 %	100,33 %

Sumber : Aplikasi Mandor per tanggal 10 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)		67,43%	85,83%	51,97%	100,33%

Sumber : Aplikasi Mandor per 14-01-2024

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 sebesar 100,33%. Capaian ini meningkat dari tahun lalu dikarenakan adanya beberapa Upaya yang telah dilakukan seperti melakukan monitoring dan evaluasi pengawasan kepatuhan pembayaran serta unit organisasi melakukan bedah Wajib Pajak rutin sebagai ikhtiar untuk mencapai target kepatuhan material PKM. Sedangkan untuk realisasi Tahun 2020 data tidak tersedia karena parameter IKU baru dimulai dari tahun 2021.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	-	100%	100,33%

Sumber : Aplikasi Mandor per 14-01-2024

Tercapainya target Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) karena terdapat beberapa hal yang juga melatarbelakangnya diantaranya:

1. melakukan monitoring dan evaluasi pengawasan kepatuhan pembayaran;
2. Melakukan bedah WP rutin untuk mencapai target kepatuhan material;

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	-	100,33%

Sumber : Aplikasi Mandor per 14-01-2024

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak kegiatan pengujian kepatuhan material (PKM). Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.
- b. Penurunan data dan panduan pelaksanaan kegiatan penelitian kenaikan angsuran yang dapat digunakan Kanwil dalam melakukan penelitian dan pengawasan kenaikan angsuran.
- c. Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching.
- d. Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan dashboard restitusi.
- e. Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha.
- f. Meningkatkan produktivitas dan success rate (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> •Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan; • Menyusun kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak nasional tahun 2025 serta petunjuk teknisnya untuk menghadapi tantangan pencapaian target penerimaan pajak sesuai amanat UU APBN Tahun 2025; • Melaksanakan penetapan target penerimaan pajak per jenis pajak dan per Kantor Wilayah DJP yang andal; • Melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional untuk koordinasi kebijakan dan strategi pencapaian penerimaan tahun 2025; 	2025

IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	10,00%	40,00%	40,00%	60,00%	60,00%	74,00%	74,00%
Realisasi	65,43%	86,60%	86,60%	88,58%	88,58%	88,80%	88,80%
Capaian (Max 120)	120,00%						

Sumber : Aplikasi Mandor per tanggal 10 Januari 2025

• **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

• **Definisi IKU**

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

- Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
- Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
- Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2023.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan
 - a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau

- b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

• **Formula IKU**

$IKU EP = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapo}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$

- 2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber : Aplikasi Mandor per 14-01-2024 dan Laporan NKO 5 Tahun Terakhir

Realisasi capaian IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 sebesar **120,00%**. Capaian ini selama 5 tahun terakhir menunjukkan capaian maksimal, hal ini disebabkan dengan kegiatan edukasi yang telah dilakukan seperti pojok pajak, kawan pajak dan lain-lain yang berdampak kepada perubahan perilaku dari pelaporan dan pembayaran wajib pajak.

- 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	74,00%	88,80%

Sumber : Aplikasi Mandor per tanggal 10 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan karena beberapa hal yang juga melatarbelakanginya diantaranya:

- a. Menyelenggarakan beberapa kegiatan penyuluhan baik *online/offline* seperti pojok pajak, kawan pajak dan lain sebagainya.
 - b. Melakukan komunikasi yang intens dengan wajib pajak seperti membuat *call center* untuk memudahkan wajib pajak memenuhi kewajibannya.
 - c. Melakukan pemetaan dan pemilihan wajib pajak yang akan dilakukan kegiatan edukasi dan penyuluhan.
4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	-	88,80%

Sumber : Aplikasi Mandor per tanggal 10 Januari 2025

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Menyelenggarakan beberapa kegiatan penyuluhan baik *online/offline* seperti pojok pajak, kawan pajak dan lain sebagainya.
- b. Melakukan komunikasi yang intens dengan wajib pajak seperti membuat *call center* untuk memudahkan wajib pajak memenuhi kewajibannya.
- c. Melakukan pemetaan dan pemilihan wajib pajak yang akan dilakukan kegiatan edukasi dan penyuluhan.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> •Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP; • Menyusun kebijakan dan strategi atas kegiatan edukasi dan penyuluhan yang akan dilaksanakan pada 2025; 	2025

IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	5,00%	5,00%	10,00%	15,00%	15,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	6,12%	12,00%	12,00%	18,00%	18,00%	108,16%	108,16%
Capaian (Max 120)	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	108,16%	108,16%

Sumber : Aplikasi Mandor per 15-01-2025

• **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

• **Definisi IKU**

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

Formula IKU

Indeks Hasil Survei

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	104,91%	107,13%	120,00%	101,04%	108,16%

Sumber : Aplikasi Mandor per 14-01-2024 dan Laporan NKO 5 Tahun terakhir

Realisasi capaian IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan pada tahun 2024 sebesar **108,16%**. Capaian ini selama 5 tahun terakhir konsisten diatas 100% yang mengindikasikan bahwa kepuasan pelayanan dan efektifitas penyuluhan sudah sangat baik berdasarkan survey yang diberikan kepada wajib pajak.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	-	-	100,00%	108,16%

Sumber : Aplikasi Mandor per tanggal 10 Januari 2025

Tercapainya target IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan karena beberapa hal yang juga melatarbelakanginya diantaranya:

- a. Memberikan pelayanan yang professional, transparan, tepat waktu dan konsisten selama 5 tahun terakhir;
- b. Rutin melakukan aktifitas edukasi seperti kawan pajak, pojok pajak dan lain sebagainya

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100,00%	-	108,16%

Sumber : Aplikasi Mandor per tanggal 10 Januari 2025

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Memberikan pelayanan yang professional, transparan, tepat waktu dan konsisten selama 5 tahun terakhir;
- b. Rutin melakukan aktifitas edukasi seperti kawan pajak, pojok pajak dan lain sebagainya

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> •Menyediakan fasilitas yang mendukung pelayanan agar pelayanan tetap prima; • Menyusun kebijakan dan strategi atas kegiatan edukasi dan penyuluhan yang akan dilaksanakan pada 2025; 	2025

IKU Persentase pengawasan pembayaran masa

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Realisasi	112,50 %	110,18 %	110,18 %	114,31 %	114,31 %	118,12 %	118,12 %
Capaian (Max 120)	120,00 %						

Sumber : Aplikasi Mandor per 10-01-2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

- **Definisi IKU**

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

• **Formula IKU**

Persentase pengawasan pembayaran masa	=	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan))
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\% \right) +$ $\left(\left(\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anggaran PPh Pasal 25} \times 30\% \right) + \right.$ $\left. \left(\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\% \right) \right)$
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan)	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\% \right) +$ $\left(\left(\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\% \right) + \left(\text{Capaian Kualitas Penambahan WP} \times 25\% \right) \times 40\% \right) +$ $\left(\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\% \right)$

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa		111,11%	113,00%	118,57%	120,00%

Sumber : Aplikasi Mandor per 14-01-2024

Realisasi capaian IKU Persentase pengawasan pembayaran masa pada tahun 2024 sebesar **120,00%**. Capaian ini meningkat dari tahun lalu karena di tahun 2024 terdapat beberapa hal yang dilakukan seperti melakukan monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran baik wp strategis dan wp kewilayahan. Sedangkan untuk realisasi Tahun 2020 data tidak tersedia karena parameter IKU baru dimulai dari tahun 2021.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	-	90,00%	118,12%

Sumber : Aplikasi Mandor per tanggal 10 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase pengawasan pembayaran masa karena beberapa hal yang juga melatarbelakanginya diantaranya:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.
 - b. Penurunan data dan panduan pelaksanaan kegiatan penelitian kenaikan angsuran yang dapat digunakan Kanwil dalam melakukan penelitian dan pengawasan kenaikan angsuran.
 - c. Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching.
 - d. Menindaklanjuti data perpajakan yang diturunkan oleh kantor pusat.
4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	-	118,12%

Sumber : Aplikasi Mandor per tanggal 10 Januari 2025

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.
- b. Penurunan data dan panduan pelaksanaan kegiatan penelitian kenaikan angsuran yang dapat digunakan Kanwil dalam melakukan penelitian dan pengawasan kenaikan angsuran.
- c. Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching.
- d. Menindaklanjuti data perpajakan yang diturunkan oleh kantor pusat.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun kebijakan dan strategi atas pengawasan pembayaran masa yang akan dilaksanakan pada 2025; • Menindaklanjuti data yang diturunkan dari pusat maupun kanwil untuk memaksimalkan pembayaran masa; • Menindaklanjuti data STP yang masih harus ditindaklanjuti di tahun 2025; 	2025

IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	120,00%	116,70%	116,70%	114,25%	114,25%	116,48%	116,48%
Capaian (Max 120)	120,00%	116,70%	116,70%	114,25%	114,25%	116,48%	116,48%

Sumber : Aplikasi Mandor per 10-01-2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

- **Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- A. Komponen Penelitian (40%)
- B. Komponen Tindak Lanjut (60%)
- Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbuan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

- A. Komponen Kuantitas (40%)
- B. Komponen Kualitas (60%)

● **Formula IKU**

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan		=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis		=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)
Maksimal 120%			
Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPT Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024		x 100%
	Target Angka Mutlak LHPT Wajib Pajak Strategis		
Maksimal 120%			
Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis		x 100%
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis		
Maksimal 120%			
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)		=	(40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)
Maksimal 120%			
Capaian Kuantitas (Maks 120%)	(50% X Capaian LHP2DK dari DPP) + (50% X Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding)		
Capaian Kualitas	Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas		x 100%

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	102,73%	116,28%	120,00%	120,00%	116,48%

Sumber : Aplikasi Mandor per 14-01-2024

Realisasi capaian IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada tahun 2024 sebesar **116,48%**. Capaian ini konsisten selama 5 tahun terakhir dengan capaian diatas 100% hal ini disebabkan beberapa Upaya yang telah dilakukan seperti meningkatkan produktivitas dan success rate (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb dan membuat rapat rutin bedah wajib pajak untuk meningkatkan SP2DK yang terbit dan berkualitas.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	-	-	100,00%	116,48%

Sumber : Aplikasi Mandor per tanggal 10 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan karena beberapa hal yang juga melatarbelakangnya diantaranya:

- Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching;
- meningkatkan produktivitas dan success rate (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb;
- dan membuat rapat rutin bedah wajib pajak untuk meningkatkan SP2DK yang terbit dan berkualitas.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	-	116,48%

Sumber : Aplikasi Mandor per tanggal 10 Januari 2025

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching;
- meningkatkan produktivitas dan success rate (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb; dan
- membuat rapat rutin bedah wajib pajak untuk meningkatkan SP2DK yang terbit dan berkualitas

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> •Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan; • Menyusun kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak nasional tahun 2025 dengan menyediakan SP2DK yang berkualitas; • Melaksanakan rapat bedah wajib pajak rutin; 	2025

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	102,16%	118,81%	118,81%	119,95%	119,95%	120,00%	120,00%
Capaian (Max 120)	102,16%	118,81%	118,81%	119,95%	119,95%	120,00%	120,00%

Sumber : Aplikasi Mandor Per 10-01-2025

• **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

• **Definisi IKU**

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

• **Pemanfaatan Data STP**

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang

Seharusnya Ditindaklanjuti. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

- a. jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
 - b. atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
 - c. atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
 - d. nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
 - e. Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
 - f. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
- Pemanfaatan Data Matching

Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :

- memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
- memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
- memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
- tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
- tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

• **Formula IKU**

Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :
$\frac{(Capaian Pemanfaatan Data STP) + (Capaian Pemanfaatan Data Matching)}{2}$
Pemanfaatan Data STP :
$\frac{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti} \times 100\%$
Pemanfaatan Data Matching :
(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan Account Representative di KPP...)
$\frac{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti} \times 100\%$

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan				120,00%	120,00%

Sumber : Aplikasi Mandor per 14-01-2024

Realisasi capaian IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan tahun 2024 sebesar **120,00%**. Capaian ini selama dua tahun terakhir mencapai capaian maksimal. Sedangkan untuk realisasi Tahun 2020-2022 data tidak tersedia karena parameter IKU baru dimulai dari tahun 2023.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	-	-	100,00%	120,00%

Sumber : Aplikasi Mandor per 14-01-2024

Tercapainya target IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan karena beberapa hal yang juga melatarbelakanginya diantaranya:

- a. Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching
 - b. Mempercepat tindaklanjut data pemicu yang diterbitkan kantor pusat
4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	100,00%	-	120,00%

Sumber : Aplikasi Mandor per 14-01-2024

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
- Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian pemanfaatan data selain tahun berjalan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:
- a. Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching
 - b. Mempercepat tindaklanjut data pemicu yang diterbitkan kantor pusat

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> •Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan data tindaklanjut data matching • Menyusun kebijakan dan strategi tindaklanjut data pemicu 	2025

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	117,22%	120,00%	120,00%	107,86%	107,86%	117,67%	117,67%
Capaian (Max 120)	117,22%	120,00%	120,00%	107,86%	107,86%	117,67%	117,67%

Sumber : Aplikasi Mandor per 10-01-2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun

- berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

• **Formula IKU**

<p>Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan</p> <p>Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%</p>
<p>Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%</p>
<p>Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor</p>
<p>Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%) = $\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$</p>

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu					117,67%

Sumber : Aplikasi Mandor per 14-01-2024

Realisasi capaian IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu pada tahun 2024 sebesar **117,67%**. IKU ini merupakan IKU baru yang dimulai dari tahun 2024, berdasarkan dari capaian unit organisasi telah lebih dari seratus persen hal ini disebabkan karena setiap kegiatan telah dilakukan dengan terencana dan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan untuk realisasi Tahun 2020-2023 data tidak tersedia karena parameter IKU baru dimulai dari tahun 2024.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	100,00%	117,67%

Sumber : Aplikasi Mandor per 14-01-2024

Tercapainya target Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu karena beberapa hal yang juga melatarbelakanginya diantaranya:

- a. Memastikan kegiatan pelaksanaan tugas komite kepatuhan KPP tepat waktu;
- b. Membuat laporan pelaksanaan tugas komite kepatuhan wajib pajak KPP tepat waktu
- c. Menyediakan bahan baku pemeriksaan yang berkualitas dan sesuai dengan potensi yang sebenarnya

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	-	117,67%

Sumber : Aplikasi Mandor per 14-01-2024

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Memastikan kegiatan pelaksanaan tugas komite kepatuhan KPP tepat waktu;
- b. Membuat laporan pelaksanaan tugas komite kepatuhan wajib pajak KPP tepat waktu
- c. Menyediakan bahan baku pemeriksaan yang berkualitas dan sesuai dengan potensi yang sebenarnya

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> •Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan; • Menyusun kebijakan dan strategi penyediaan bahan baku yang berkualitas tahun 2025; 	2025

IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	120,00%	113,89%	113,89%	114,08%	114,08%	114,42%	114,42%
Capaian (Max 120)	120,00%	113,89%	113,89%	114,08%	114,08%	114,42%	114,42%

Sumber : Aplikasi Mandor per tanggal 10 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

- **Formula IKU**

<p>(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%)</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p>(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)</p> <p><i>Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%</i></p>					
Contoh penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian					
No	Keterangan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
a.	Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	80,00%	90,00%	95,00%	101,00%
b.	Trajectory Target Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
c.	Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (maksimal 120%) (c = a : b)	100,00%	112,50%	118,75%	120% *)
d.	Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian	90,00%	95,00%	100,00%	115,00%
e.	Trajectory Target Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
f.	Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (maksimal 120%) (f = d : e)	90,00%	95,00%	100,00%	115,00%
g.	Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian = (60% x Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan) + (40% x Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian)	96,00%	105,50%	111,25%	118,00%
h.	Target IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
i.	Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian (i = g : h)	96,00%	105,50%	111,25%	118,00%
*) capaian per masing-masing komponen ditetapkan maksimal 120%					

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian					114,42%

Sumber : Aplikasi Mandor per 14-01-2024

Realisasi capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian pada tahun 2024 sebesar **114,42%**. Capaian ini disebabkan karena beberapa Upaya seperti percepatan penyelesaian pemeriksaan dan penilaian, serta untuk memasikan nilai SKP yang maksimal diadakan komite kepatuhan untuk menguji potensi atas bahan baku pemeriksaan yang mendekati dengan nilai SKP yang sebenarnya. Sedangkan untuk realisasi Tahun 2020-2023 data tidak tersedia karena parameter IKU baru dimulai dari tahun 2024.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	-	-	100,00%	114,42%

Sumber : Aplikasi Mandor per 14-01-2024

Tercapainya target IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian karena beberapa hal yang juga melatarbelakanginya diantaranya:

- a. Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching potensi.
 - b. Melaksanakan komite kepatuhan untuk memastikan potensi dari bahan baku yang ada mendekati SKP hasil pemeriksaan.
 - c. Melakukan percepatan pemeriksaan dan penilaian untuk memaksimalkan nilai SKP terbit
4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100,00%	-	114,42%

Sumber : Aplikasi Mandor per 14-01-2024

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching potensi.
 - b. Melaksanakan komite kepatuhan untuk memastikan potensi dari bahan baku yang ada mendekati SKP hasil pemeriksaan.
 - c. Melakukan percepatan pemeriksaan dan penilaian untuk memaksimalkan nilai SKP terbit
6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
•Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya	2025

<p>peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak melalui pemeriksaan dan penilaian; 	
--	--

IKU Tingkat efektivitas penagihan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	15,00%	30,00%	30,00%	45,00%	45,00%	75,00%	75,00%
Realisasi	65,51%	96,76%	96,76%	110,25%	110,25%	115,42%	115,42%
Capaian (Max 120)	120,00%						

Sumber : Aplikasi Mandor per tanggal 10 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

- **Formula IKU**

(50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)	
1. Formula Variabel Tindakan Penagihan	
Variabel Tindakan Penagihan	= (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)
2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC	
Variabel Tindak Lanjut DSPC	= $\frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$
2. Formula Variabel Pencairan DSPC	
Variabel Pencairan DSPC	= $\frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan		120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber : Aplikasi Mandor per 14-01-2024 dan laporan NKO 5 tahun terakhir

Realisasi capaian IKU Tingkat efektivitas penagihan pada tahun 2024 sebesar **120,00%**. Capaian ini selama empat tahun terakhir memperoleh capaian maksimal karena disebabkan karena beberapa hal, salah satunya pemberian pengurangan sanksi administrasi untuk tunggakan perpajakan yang besar agar meningkatkan efektivitas penagihan. Sedangkan untuk realisasi Tahun 2020 data tidak tersedia karena parameter IKU baru dimulai dari tahun 2021.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat efektivitas penagihan	-	-	100,00%	120,00%

Sumber : Aplikasi Mandor per 14-01-2024

Tercapainya target IKU Tingkat efektivitas penagihan karena beberapa hal yang juga melatarbelakanginya diantaranya:

- Melakukan monitoring dan evaluasi memetakan Wajib Pajak prioritas penagihan dengan dasar utang pajak terbesar dan kemampuan membayar yang tinggi.

- b. Melakukan penurunan sanksi administrasi yang diprioritaskan kepada 100 WP penunggak terbesar untuk meningkatkan pembayaran pajak

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	100,00%	-	120,00%

Sumber : Aplikasi Mandor per 14-01-2024

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian Tingkat efektivitas penagihan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi memetakan Wajib Pajak prioritas penagihan dengan dasar utang pajak terbesar dan kemampuan membayar yang tinggi.
- b. Melakukan penurunan sanksi administrasi yang diprioritaskan kepada 100 WP penunggak terbesar untuk meningkatkan pembayaran pajak

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> •Memetakan 100 WP prioritas penagihan berdasarkan data DSPC yang diperoleh; • Menyusun kebijakan dan strategi pengamanan penagihan tahun 2025; 	2025

IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	25,00 %	50,00 %	50,00 %	75,00 %	75,00 %	100,00 %	100,00 %
Realisasi	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
Capaian (Max 120)	0,00 %	100,00 %	100,00 %				

Sumber : Aplikasi Mandor per 10-01-2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan

usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Formula IKU

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

- Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan					100,00%

Sumber : Aplikasi Mandor per 14-01-2025

Realisasi capaian IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan pada tahun 2024 sebesar **100,00%**. IKU ini merupakan IKU baru dimana unit organisasi ditargetkan mengirimkan 1 usulan bukti permulaan yang akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan, sedangkan untuk realisasi Tahun 2020-2023 data tidak tersedia karena parameter IKU baru dimulai dari tahun 2024.

- Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	100,00%	100,00%

Sumber : Aplikasi Mandor per 14-01-2025

Tercapainya target IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan karena beberapa hal yang juga melatarbelakanginya diantaranya:

- a. Melakukan perencanaan (identifikasi tujuan, analisis kebutuhan, rencana operasi);
 - b. Pengumpulan informasi/ Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching dengan keadaan yang ditemukan dilapangan;
 - c. menganalisis dan evaluasi indikasi tindak pidana perpajakan
4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	-	100,00%

Sumber : Aplikasi Mandor per 14-01-2025

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
- Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:
- a. Melakukan perencanaan (identifikasi tujuan, analisis kebutuhan, rencana operasi);
 - b. Pengumpulan informasi/ Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching dengan keadaan yang ditemukan dilapangan;
 - c. menganalisis dan evaluasi indikasi tindak pidana perpajakan
6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> •Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan WP yang diduga memiliki indikasi unsur tindak pidana perpajakan; • Menyusun kebijakan dan strategi pencapaian usul pemeriksaan bukti permulaan tahun 2025; 	2025

IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	20,00 %	50,00 %	50,00 %	80,00 %	80,00 %	100,00 %	100,00 %
Realisasi	5,79 %	38,41 %	38,41 %	113,27 %	113,27 %	120,00 %	120,00 %
Capaian (Max 120)	28,95 %	76,82 %	76,82 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %

Sumber : Aplikasi Mandor per 14-01-2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. **Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan**

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

- 1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalan potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek

- pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
- 2) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalan potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
 - 3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
 - 4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
 - 5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
 - 6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
 - 7) kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan
- 2) diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

- 1) Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDJL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).
- 2) Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun

yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.

- 3) Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.
- 4) Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.
- 5) Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPD L) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).
- 6) Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPD L yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.
- 7) Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/ KITAS/KITAP atau sejenisnya;
 - b. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan
 - c. Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.

- 8) Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD.
- 9) Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:
 - a. Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDL hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.
 - b. Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut
 - c. Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.
 - d. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya
 - e. Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berdasarkan Wilayah) KPP di bawahnya.
 - f. Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.
 - g. Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya.
- 10) Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- **Formula IKU**

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan
$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	144,21%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber : Aplikasi Mandor per 14-01-2024

Realisasi capaian IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan pada tahun 2024 sebesar **120,00%**. Capaian ini konsisten selama lima tahun terakhir diatas seratus persen. Hal ini disebabkan beberapa hal seperti penyediaan data yang diperoleh dari pengawasan di lapangan dan juga data yang ditemukan saat melakukan pemeriksaan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	-	-	100,00%	120,00%

Sumber : Aplikasi Mandor per 14-01-2024

Tercapainya target IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan karena beberapa hal yang juga melatarbelakanginya diantaranya:

- a. Melakukan intensifikasi terhadap Wajib Pajak melalui kunjungan langsung ke lapangan untuk memperoleh data;
- b. Memonitoring data baru yang ditemukan oleh pemeriksa saat pemeriksaan dilakukan.
- c. Memaksimalkan kunjungan kepada Wajib Pajak melalui Petugas KP2KP yang lebih dekat dengan wilayah WP untuk menemukan data baru dilapangan

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100,00%	-	120,00%

Sumber : Aplikasi Mandor per 14-01-2024

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja tersebut, antara lain:

- a. Melakukan intensifikasi terhadap Wajib Pajak melalui kunjungan langsung ke lapangan untuk memperoleh data;
- b. Memonitoring data baru yang ditemukan oleh pemeriksa saat pemeriksaan dilakukan.
- c. Memaksimalkan kunjungan kepada Wajib Pajak melalui Petugas KP2KP yang lebih dekat dengan wilayah WP untuk menemukan data baru dilapangan

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun kebijakan dan strategi pengumpulan data laparangan Tahun 2025; •Melakukan pemetaan terhadap WP wilayah yang memiliki indikasi belum melaporkan semua hartanya seperti SPT dengan nilai harta kosong/minim; 	2025

IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	10,00%	25,00%	25,00%	40,00%	40,00%	55,00%	55,00%
Realisasi	6,12%	67,44%	67,44%	80,12%	80,12%	87,63%	87,63%
Capaian (Max 120)	61,20%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber : Aplikasi Mandor per 14-01-2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya.

Data Utama Regional meliputi:

A. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:

1. Data Kendaraan Bermotor;
2. Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
3. Data Sektor Pertambangan yang meliputi:
 - a. Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan
 - b. Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.

B. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:

1. Data Sektor Properti yang meliputi:
 - a. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

- b. Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 - c. Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
2. Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan
 3. Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

Data yang tercantum pada PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemerintah Daerah yang tidak tercantum pada PMK-228 Tahun 2017 dikategorikan sebagai data utama regional (kecuali atas data parkir, air tanah, reklame, walet, dan dokter).

Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama Regional.

Terdapat beberapa jenis data regional yang dikecualikan dari penghitungan IKU ini, diantara lain:

1. Data PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemda yang ditandatangani pada tahun berjalan selain yang tercantum dalam PMK-228 Tahun 2017;
2. Data Pegawai Negeri Sipil Daerah;
3. Data dan/atau Informasi Keuangan Daerah;
4. Data sektor pertambangan di tingkat kabupaten/kota; dan
5. Jenis data yang terkait perizinan berusaha (selain: a) Data Surat Izin Usaha/Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b) Data usaha sektor perkebunan dan kehutanan; c) Data usaha sektor pertambangan di tingkat provinsi);

Pengecualian tersebut tidak berlaku atas jenis data regional yang tercantum di PMK-228/PMK.03/2017 (Contoh: data izin usaha sektor perikanan dan sebagainya).

• **Formula IKU**

$$\begin{aligned}
 & \left[70\% \times \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right] \\
 \text{Realisasi Tahun 2024} = & \quad \quad \quad + \\
 & \left[30\% \times \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right]
 \end{aligned}$$

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP				120,00%	120,00%

Sumber : Aplikasi Mandor per 14-01-2024

Realisasi capaian IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP pada tahun 2024 sebesar **120,00%**. Capaian ini merupakan capaian maksimal yang telah diperoleh selama dua tahun. Sedangkan untuk realisasi Tahun 2020-2022 data tidak tersedia karena parameter IKU baru dimulai dari tahun 2023.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	100,00%	120,00%

Sumber : Aplikasi Mandor per 14-01-2024

Tercapainya target IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP karena beberapa hal yang juga melatarbelakanginya diantaranya:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap laporan regional yang masuk;
- b. Membuat timeline setiap laporan regional yang masuk dan ditindaklanjuti untuk dikirim ke kantor wilayah.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	100,00%	-	120,00%

Sumber : Aplikasi Mandor per 14-01-2024

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap laporan regional yang masuk;
- b. Membuat timeline setiap laporan regional yang masuk dan ditindaklanjuti untuk dikirim ke kantor wilayah.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> •Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pengumpulan data regional dan tindaklanjutnya • Menyusun timeline tindaklanjut pelaksanaan pengumpulan data regional dan penyampaian data tersebut ke unit vertical (kanwil); 	2025

IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	117,28%	117,28%
Capaian (Max 120)	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	117,28%	117,28%

Sumber : Aplikasi Mandor per 14-10-2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

Komponen 1: Kualitas Kompetensi

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi tiga aspek utama:

1) Aspek 1: Kualitas Kompetensi Pejabat

Kualitas kompetensi pejabat diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural, serta pengembangannya.

Kompetensi yang Wajib Dimiliki

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan untuk masing-masing jabatan. Kompetensi ini terdiri dari:

Kompetensi Manajerial: Pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Kompetensi Sosial Kultural: Pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan.

Standar Kompetensi

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut **Job Person Match (JPM)**. Profiling kompetensi mengacu pada standar JPM yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, yaitu 80%.

Pengembangan Kompetensi

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui kegiatan pengembangan berbasis **desain pembelajaran 70:20:10** (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 216 Tahun 2018):

70% (Learning by Doing):

- Secondment
- Penugasan khusus
- Pelibatan dalam tim kerja/squad team
- Magang
- Aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung

20% (Learning from Others):

- Coaching
- Mentoring
- Benchmarking
- Community of Practice
- Observasi pihak lain

10% (Formal Learning):

- Belajar mandiri
- E-learning
- Pelatihan
- Pembelajaran jarak jauh
- Seminar, konferensi, sarasehan
- Workshop, lokakarya, dan webinar

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan dalam **Individual Development Plan (IDP)** dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung.

Cut-off laporan pengembangan: 15 Desember 2024.

Pegawai yang Diperhitungkan

Pejabat yang Diperhitungkan: Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang telah mengikuti Assessment Center.

Hasil Assessment Center yang Diperhitungkan:

Hasil hingga Desember 2024.

Dikecualikan:

Pejabat yang memasuki Batas Usia Pensiun ≤ 2 tahun (pensiun ≤ 31 Desember 2026).

Pejabat promosi tahun 2024 yang belum dilakukan re-Assessment Center di jabatan baru.

Pengembangan Kompetensi untuk Pejabat Tidak Memenuhi JPM

Pejabat struktural dengan hasil Assessment Center $< 80\%$ wajib mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

2) Aspek 2: Kualitas Kompetensi Pelaksana dan Fungsional

Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis serta pengembangannya.

Kompetensi yang Wajib Dimiliki

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi teknis yang disyaratkan, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk melaksanakan tugas jabatan.

Pegawai yang Diperhitungkan

Pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis pada tahun 2024, termasuk:

Fungsional:

Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaannya adalah DJP.

Pelaksana Umum:

Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Peringkat dan Jabatan.

Hasil Pengukuran Kompetensi Teknis

Bagi Kepala Unit:

Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan (Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak, dan Penyuluh Pajak).

Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Peringkat dan Jabatan (Pelaksana Umum).

Bagi Pejabat Pengawas:

Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Peringkat dan Jabatan (Pelaksana Umum).

Komponen Penghitungan

Komponen penghitungan formula IKU ini mencakup:

Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis.

Jumlah pegawai yang tidak lulus Uji Kompetensi Teknis tetapi telah dilakukan pengembangan kompetensi.

Target Akhir Tahun

Target pemenuhan kompetensi teknis: **90%**.

Pegawai yang tidak lulus uji kompetensi wajib mengikuti pengembangan kompetensi.

Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai yang Tidak Lulus

Pengembangan kompetensi meliputi:

In-House Training (IHT) yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis.

Pengembangan kompetensi lainnya.

Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis = 100% jika:

Tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024.

Seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus.

• Formula IKU

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)			
	ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120			
	Target Komponen 1	Triwulan I : 15 Triwulan II: 45 Triwulan III: 75 Triwulan IV: 90	Target Komponen 2	Triwulan I : 80 Triwulan II: 80 Triwulan III: 80 Triwulan IV: 80
KOMPONEN 1: KUALITAS KOMPETENSI (50%)				
Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)				
$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM} \geq 80\%}{\text{Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center}} \times 30\% + \frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM} \geq 80\% \text{ dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM} \geq 80\%} \times 70\%$				
Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)				
$\frac{\text{Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis}} \times 30\% + \frac{\text{Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan}}{\text{jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis}} \times 70\%$				
Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)				
(Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran x 60%) + (Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA x 40%)				
Formula Komponen Kualitas Kompetensi	(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)			

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM		120,00%	120,00%	120,00%	117,28%

Sumber : Aplikasi Mandor per 14-01-2024

Realisasi capaian IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM pada tahun 2024 sebesar **117,28%**. Capaian ini menurun dari tahun lalu salah satunya disebabkan terdapat parameter baru dalam perhitungan IKU yang mulai ada di tahun 2024 yaitu komponen pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM sehingga perhitunga secara total juga akan berdampak pada nilai akhir IKU. Sedangkan untuk realisasi Tahun 2020 data tidak tersedia karena parameter IKU baru dimulai dari tahun 2021.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	100,00%	117,28%

Sumber : Aplikasi Mandor per tanggal 10 Januari 2025

Tercapainya target IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM karena beberapa hal yang juga melatarbelakanginya diantaranya :

- a. Pemberian materi rutin yang dilakukan unit organisasi setiap bulannya;

- b. Pemberian edukasi wajib terhadap penggunaan aplikasi coretax pada setiap pegawai
 - c. Pemberian pelatihan luring/daring kepada setiap pegawai untuk menambah kapabilitas pegawai
4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100,00%	-	117,28%

Sumber : Aplikasi Mandor per tanggal 10 Januari 2025

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
- Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:
- a. Pemberian materi rutin yang dilakukan unit organisasi setiap bulannya;
 - b. Pemberian edukasi wajib terhadap penggunaan aplikasi coretax pada setiap pegawai
 - c. Pemberian pelatihan luring/daring kepada setiap pegawai untuk menambah kapabilitas pegawai
6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Merencanakan kebijakan prioritas pelatihan untuk pegawai yang membutuhkan pelatihan untuk menunjang kinerja dikantor; • Memetakan kebutuhan pelatihan pegawai dengan mengurutkan berdasarkan prioritas kebutuhan seperti pelatihan pada pelaksana khusus bendahara, jurusita dan sekretaris 	2025

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	#N/A	#N/A	#N/A	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%
Realisasi	#N/A	#N/A	#N/A	100,00%	100,00%	58,06%	58,06%
Capaian (Max 120)	#N/A	#N/A	#N/A	117,65%	117,65%	68,31%	68,31%

Sumber : Aplikasi Mandor per tanggal 10 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

- Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;
- Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;
- Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;
- Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)

- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

- **Formula IKU**

$$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$$

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit		118,06%	110,14%	112,06%	68,31%

Sumber : Aplikasi Mandor per tanggal 10 Januari 2025 dan Laporan NKO 5 Tahun terakhir

Realisasi capaian IKU Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 sebesar **68,31%**. Capaian ini menurun dari tahun lalu salah satunya disebabkan karena perhitungan IKU melibatkan beberapa komponen utama berupa survey yang belum dilakukan terhadap beberapa komponen IKU tersebut. Sedangkan untuk realisasi Tahun 2020 data tidak tersedia karena parameter IKU baru dimulai dari tahun 2021.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	85,00%	68,31%

Sumber : Aplikasi Mandor per tanggal 10 Januari 2025

Tidak tercapainya target IKU indeks penilaian integritas unit karena beberapa hal yang juga melatarbelakanginya diantaranya:

- a. Karena melibatkan beberapa tugas dan fungsi tidak semua komponen utama telah mengisi survei tersebut;

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00%	-	68,31%

Sumber : Aplikasi Mandor per tanggal 10 Januari 2025

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> •Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan indeks penilaian integritas unit; • Menyusun kebijakan dan strategi pengamanan pelaksanaan penilaian integritas untuk tahun 2025; • Membuat timeline untuk setiap komponen survey; 	2025

IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	23,00%	47,00%	47,00%	70,00%	70,00%	90,00%	90,00%
Realisasi	36,99%	55,40%	55,40%	87,74%	87,74%	99,44%	99,44%
Capaian (Max 120)	120,00%	117,87%	117,87%	120,00%	120,00%	110,49%	110,49%

Sumber : Aplikasi Mandor per 14-01-2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

- a. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;

- b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

b. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

A. Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.

2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).

3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

• **Formula IKU**

$$\text{Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko} = \text{Indeks Implementasi Manajemen Kinerja} + \text{Indeks Implementasi Manajemen Risiko}$$

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	111,11%	111,11%	110,79%	111,11%	110,49%

Sumber : Aplikasi Mandor per 14-01-2024 dan Laporan NKO 5 tahun terakhir

Realisasi capaian IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko pada tahun 2024 sebesar **100,49%**. Menunjukkan selama lima tahun terakhir manajemen kinerja dan manajemen risiko telah dijalankan dengan baik hal ini dikarenakan semua kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan sesuai timeline yang telah ditetapkan serta unit organisasi telah mengumpulkan setiap bukti pendukung dalam melaksanakan manajemen risiko.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	-	-	90,00%	99,44%

Sumber : Aplikasi Mandor per 14-01-2024

Tercapainya target IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko karena beberapa hal yang juga melatarbelakanginya diantaranya:

- a. Semua kegiatan dalam manajemen risiko dan manajemen kinerja telah dilakukan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan;
- b. Dokumen pendukung yang dibutuhkan sebagai dasar manajemen risiko telah terkumpul selama tahun 2024;

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90,00%	-	99,44%

Sumber : Aplikasi Mandor per 14-01-2024

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Membuat daftar timeline setiap kegiatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan manajemen kinerja dan manajemen risiko;
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan timeline yang telah dibuat;
- c. Mendokumentasikan setiap kegiatan untuk sebagai bukti pelaksanaan manajemen kinerja dan risiko telah dilakukan

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> •Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan manajemen kinerja dan manajemen risiko; • Menyusun kebijakan dan strategi pengamanan pelaksanaan manajemen kinerja dan manajemen risiko tahun 2025; 	2025

IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	65,48%	95,81%	95,81%	94,32%	94,32%	120,00%	120,00%
Capaian (Max 120)	65,48%	95,81%	95,81%	94,32%	94,32%	120,00%	120,00%

Sumber : Aplikasi Mandor per 14-01-2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- **Definisi IKU**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMARt DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

Formula IKU

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).			
Triwulan I, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0			
Formula Tw I, dan II			
Realisasi IKPA/95,0			
Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:			
Indeks	Kriteria		
120	Realisasi IKPA \geq 98,00		
100 < X < 120	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$		
100	Realisasi IKPA = 95		
80 < X < 100	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$		
80	Realisasi IKPA = 85		
79,9	Realisasi IKPA < 85		
<p>*Koefisien 0,15 = (Realisasi IKPA capaian 120 – Target IKPA) / (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target) = (98-95) / (120-100)</p> <p>** Koefisien 0,5 = (Target IKPA – Realisasi IKPA capaian 80) / (indeks capaian target – indeks capaian 80) = (95-85) / (100-80)</p>			
Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:			
Indeks	Kriteria		
120	Realisasi NKA \geq 95,00		
100 < X < 120	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$		
100	Realisasi NKA = 91		
80 < X < 100	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$		
80	Realisasi NKA = 80		
79,9	Realisasi NKA < 80		
<p>* Koefisien 0,2 = (Realisasi NKA Capaian 120 – Target NKA) / (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target) = (95-91) / (120-100)</p> <p>** Koefisien 0,55 = (Target NKA – Realisasi NKA Capaian 80) / (indeks capaian target – indeks capaian 80) = (91-80) / (100-80)</p>			

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,88%	101,68%	99,40%	120,00%	120,00%

Sumber : Aplikasi Mandor per 14-01-2025

Realisasi capaian IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2024 sebesar **120,00%**. Capaian ini merupakan capaian maksimal hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti melakukan rencana penarikan Dana sebaik mungkin, melakukan konsultasi dan diskusi dengan KPPN terkait penggunaan sistem SAKTI, melakukan percepatan belanja, dan melakukan penjadwalan belanja yang nilainya signifikan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	100,00%	120,00%

Sumber : Aplikasi Mandor per 14-01-2025

Tercapainya target IKU indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran karena beberapa hal yang juga melatarbelakanginya diantaranya:

- merencanakan Rencana Penarikan Dana sebaik mungkin;
- melakukan konsultasi dan diskusi dengan KPPN terkait penggunaan sistem SAKTI;
- melakukan percepatan belanja;
- melakukan penjadwalan belanja yang nilainya signifikan;
- meminta data wajib pajak yang telah menjadi PKP ke Seksi Penjaminan Kualitas Data sebagai bahan pertimbangan pemilihan rekanan.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00%	-	120,00%

Sumber : Aplikasi Mandor per 14-01-2025

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. merencanakan Rencana Penarikan Dana sebaik mungkin;
- b. melakukan konsultasi dan diskusi dengan KPPN terkait penggunaan sistem SAKTI;
- c. melakukan percepatan belanja;
- d. melakukan penjadwalan belanja yang nilainya signifikan;
- e. meminta data wajib pajak yang telah menjadi PKP ke Seksi Penjaminan Kualitas Data sebagai bahan pertimbangan pemilihan rekanan.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> •merencanakan kebutuhan anggaran sebaik mungkin dan menekan belanja jika sudah hampir melebihi RPD bulanan; •mengajukan pelatihan atau bimbingan penggunaan SAKTI bagi pengguna aplikasi; •mempercepat penyerapan belanja sesuai rencana penyerapan bulanan dan melakukan penyesuaian anggaran terhadap kebutuhan; •melakukan Transfer of Knowledge apabila terjadi pergantian pejabat perbendaharaan dengan sebaik mungkin 	2025

B. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran KPP Pratama Bukittinggi tahun 2024 ditunjukkan pada Tabel berikut:

Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran		Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
A	Nilai IKPA				
	Kualitas Perencanaan Anggaran				
1	Revisi DIPA	100	10	10	91,36
2	Deviasi Halaman III DIPA	82,72	15	12,41	
	Kualitas Pelaksanaan Anggaran				
3	Penyerapan Anggaran	84,87	20	16,97	96,22
4	Belanja Kontraktual	100	10	10	
5	Penyelesaian Tagihan	100	10	10	
6	Pengelolaan UP dan TUP	100	10	10	
	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran				
7	Capaian Output	100	25	25	100
	Nilai Total	94,38			
	Konversi Bobot	100%			
	Nilai Akhir IKPA (Nilai Total/Konversi Bobot)	94,38			

Realisasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran untuk periode yang berakhir pada Desember 2024 adalah sebesar 94,38%. Pelaksanaan anggaran untuk tahun 2024 dinilai baik, dibuktikan dari 8 indikator penilaian IKPA terdapat 6 indikator yang nilainya sudah 100, yaitu Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, dan Capaian Output, sedangkan 2 indikator lainnya yang capaian nilainya di bawah 100, yaitu, Deviasi Halaman III DIPA dan Penyerapan Anggaran.

Hambatan dalam pelaksanaan anggaran selama tahun 2024 antara lain:

- Kesulitan dalam mendapatkan rekanan transaksi yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- Terdapat pergantian pejabat perbendaharaan; dan
- Kesulitan dalam melakukan realisasi sesuai rencana sehingga timbul deviasi.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, KPP Pratama Bukittinggi telah melakukan upaya sebagai berikut:

- merencanakan Rencana Penarikan Dana sebaik mungkin;
- melakukan konsultasi dan diskusi dengan KPPN terkait penggunaan sistem SAKTI;
- melakukan percepatan belanja;
- melakukan penjadwalan belanja yang nilainya signifikan;

- e. meminta data wajib pajak yang telah menjadi PKP ke Seksi Penjaminan Kualitas Data sebagai bahan pertimbangan pemilihan rekanan.

Selain itu, KPP Pratama Bukittinggi juga telah mempersiapkan rencana aksi sebagai berikut:

- a. merencanakan kebutuhan anggaran sebaik mungkin dan menekan belanja jika sudah hampir melebihi RPD bulanan;
- b. mengajukan pelatihan atau bimbingan penggunaan SAKTI bagi pengguna aplikasi;
- c. mempercepat penyerapan belanja sesuai rencana penyerapan bulanan dan melakukan penyesuaian anggaran terhadap kebutuhan;
- d. melakukan Transfer of Knowledge apabila terjadi pergantian pejabat perbendaharaan dengan sebaik mungkin.

B. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2024, organisasi telah berhasil meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya melalui berbagai langkah strategis. Di bidang anggaran, dilakukan optimalisasi alokasi belanja dengan pendekatan berbasis kinerja sehingga tercapai penyerapan anggaran yang optimal hal ini seperti yang telah disampaikan pada kinerja indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran yang mencapai 120%. Dalam hal sumber daya manusia, dilakukan redistribusi pegawai antarunit kerja untuk mengurangi ketimpangan beban kerja, sekaligus meningkatkan produktivitas tim secara keseluruhan. Pemanfaatan aset organisasi juga dioptimalkan dengan cara meng-*upgrade* beberapa komputer dari *hardisk* menjadi SSD (*Solid State Drive*) agar dapat meningkatkan kinerja dan bisa menghemat pengeluaran belanja pengadaan komputer baru. Di bidang teknologi informasi, pengembangan aplikasi e-kalua dan monitoring kinerja dapat menghemat waktu dalam proses perizinan keluar dan memonitoring kinerja pegawai (AR dan Penyuluhan).

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPP Pratama Bukittinggi Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 yang disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan data, fakta, dan analisis terhadap kinerja KPP Pratama Bukittinggi Tahun 2024, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan sumber daya yang ada (SDM, Anggaran, Barang Milik Negara) secara keseluruhan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Penerimaan pajak KPP Pratama Bukittinggi tahun 2024 sebesar Rp839.611.744.702 atau 100,20% dari target sebesar Rp 837.939.420.000. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari kontribusi pelaksanaan seluruh kegiatan yang berjalan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra).

Dengan disusunnya LAKIN KPP Pratama Bukittinggi Tahun 2024 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja KPP Pratama Bukittinggi Tahun 2024 dan sebagai panduan pelaksanaan tugas di tahun 2025.

LAMPIRAN


1. Kontrak Kinerja



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-8/WPJ.27/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
BUKITTINGGI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUMATERA BARAT DAN JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :
Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Pendapatan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BUKITTINGGI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA

BARAT DAN JAMBI

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
A.Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp 1.849.076.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 956.886.000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 267.152.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 625.038.000
B.Program Dukungan Manajemen	Rp 7.249.848.000
1.Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 6.091.354.000
2.Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 1.158.494.000
Total	Rp 10.257.418.000

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan
Jambi,



Ditandatangani Secara Elektronik
Etty Rachmiyanthi

Bukittinggi, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Bukittinggi,



Ditandatangani Secara Elektronik
Rahmad Siswoyo



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BUKITTINGGI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA
BARAT DAN JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	17%	46%	46%	69%	69%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	17%	46%	46%	69%	69%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/ atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100



Bukittinggi, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Bukittinggi,



Ditandatangani Secara Elektronik
Rahmad Siswoyo



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BUKITTINGGI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA BARAT DAN JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	Peningkatan capaian di tiap <i>trajectory</i>	Capaian kegiatan melebihi dari target di tiap <i>trajectory</i>	Evaluasi pencapaian realisasi kegiatan PKM tiap 2 minggu sekali	Capaian kegiatan PKM yang terkendali	Januari – Desember 2024	Kepala Kantor	-

Bukittinggi, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Bukittinggi,



Ditandatangani Secara Elektronik
Rahmad Siswoyo





SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Rahmad Siswoyo	NAMA	Etty Rachmianthi	
NIP	19720717 199212 1 001	NIP	19680913 199310 2 001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tk.I/ IVb	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda/ IVc	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi	
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan



	Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis



	Pajak Sumatera Barat dan Jambi)	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis
7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	Proses Bisnis
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
8.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	Proses Bisnis
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran



Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Sumatera Barat dan
Jambi)

B. TAMBAHAN

PERILAKU KERJA

1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none">- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan- Melakukan perbaikan tiada henti	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah- Membantu orang lain belajar	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p>



PERILAKU KERJA		
	- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.



PERILAKU KERJA		
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Pegawai yang Dinilai,

Bukittinggi, 31 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Rahmad Siswoyo
19720717 199212 1 001



Ditandatangani secara elektronik

Etty Rachmiyanthi
19680913 199310 2 001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	107 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q 3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	17%	46%	46%	69%	69%	100 %	100 %
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	17%	46%	46%	69%	69%	100 %	100 %
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100 %	100 %
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100 %	100 %
6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%



7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat Efektivitas Penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
16	Persentase penghimpunan data regional dari I LAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
17	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100



18	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

Pegawai yang Dinilai,

Bukittinggi, 31 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Rahmad Siswoyo
19720717 199212 1 001



Ditandatangani secara elektronik

Etty Rachmianthi
19680913 199310 2 001

